AD-DUSTUR
Jurnal Hukum dan Konstitusi
ISSN : 3109-158X (c),.3090-3653(e)
https://doi.org/10.58326/jad.v3i1.684

DIALEKTIKA PRINSIP PERKAWINAN ISLAM DALAM TATANAN YURIDIS-KONSTITUSIONAL: INTEGRASI FIKIH MUNAKAHAT DAN REGULASI NEGARA UNTUK MEWUJUDKAN RUMAH TANGGA YANG SAKINAH

Qodariah Barkah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
qodariahbarkah_uin@radenfatah.ac.id
KM. Al Fathur Ikhsan
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
fathur.ikhsan@radenfatah.ac.id
Titis Nugrahani Nur Nafiul Haq
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
titisnugrahaninur03@gmail.com
Rahmat Hillahi Halawa
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
halawarahmathillahi@gmail.com

Abstrak: Kurangnya pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip hukum perkawinan Islam dan hukum positif di Indonesia sering kali memicu perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dialektika dan integrasi antara Fikih Munakahat dan hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam mewujudkan fondasi keluarga yang harmonis. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif, kajian ini menelaah bahan hukum primer dan literatur fikih secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan perkawinan bertumpu pada terpenuhinya rukun dan syarat akad secara yuridis syar'i, yang didahului oleh ikhtiar preventif berupa peminangan (*khitbah*) dan pertimbangan kesepadanan (*kafa'ah*) dengan menempatkan komitmen agama serta keluhuran akhlak sebagai tolak ukur utama. Selain itu, mahar diposisikan sebagai hak kebendaan mutlak istri yang berlandaskan asas kemudahan. Pada relasi pasca-akad, tatanan hukum menegakkan asas monogami sebagai prinsip dasar guna menjamin hak dan kewajiban resiprokal suami-istri, serta membatasi poligami melalui mekanisme izin pengadilan yang ketat demi menjamin keadilan substantif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum positif di Indonesia berhasil mentransformasikan nilai keadilan syariat ke dalam pembatasan poligami yang sangat restriktif melalui keharusan izin Pengadilan Agama. Mekanisme peradilan ini memposisikan poligami bukan sebagai hak mutlak tanpa batas, melainkan sebagai dispensasi darurat bersyarat kumulatif.
Kata Kunci: *Fikih Munakahat; Perkawinan Islam; Mahar; Kafa'ah; Hak dan Kewajiban Suami Istri*

Abstract: The lack of comprehensive understanding regarding marriage principles in Islamic jurisprudence and Indonesian family law frequently triggers domestic disharmony that ultimately leads to divorce. This research aims to analyze the dialectic and integration between Fiqh Munakahat and Indonesian positive law specifically law number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law (KHI) in constructing resilient principles for a harmonious family. Employing a normative juridical library research method, this study examines primary statutory regulations and classical Islamic legal doctrines through qualitative descriptive analysis. The findings demonstrate that marital validity fundamentally relies on the fulfillment of legal pillars and prerequisites, preceded by pre-marital safeguards through engagement (*khitbah*) and compatibility (*kafa'ah*), which prioritize moral integrity and religious commitment over social strata. In addition, *mahr* is institutionalized as an exclusive proprietary right of the wife grounded in the principle of simplicity. In post-marital relations, both legal frameworks firmly establish monogamy as the core principle to safeguard reciprocal spousal rights, while strictly regulating polygamy through formal judicial procedures to uphold absolute justice. This analysis indicates that positive law in Indonesia has successfully turned the Sharia concept of justice into highly restricted prohibitions on polygamy by necessitating Religious Court authorization. This legal system presents polygamy as a conditional emergency dispensation subject to cumulative restrictions rather than an absolute, unrestricted right.
Keywords*: Fiqh Munakahat; Islamic Marriage; Mahr; Kafa'ah; Rights and Obligations of Spouses*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam ajaran Islam bukan sekadar ikatan biasa atau hubungan biologis semata, melainkan akad suci yang sangat kokoh (*mītsāqan galīzhā*).[1] Dalam syariat Islam hubungan ini bertujuan sebagai sarana ibadah panjang guna membentuk rumah tangga yang dilandasi cinta (*mawaddah*), kasih sayang (*rahmah*), dan ketenteraman (*sakīnah*).[2] Dalam tatanan hukum positif di Indonesia, perkawinan ditegaskan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Hukum Islam menetapkan kepatuhan mutlak terhadap rukun dan syarat perkawinan. Keabsahan ikatan perkawinan mensyaratkan terpenuhinya rukun pokok, yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah bagi mempelai perempuan, dua orang saksi yang adil, serta pengucapan ijab dan kabul yang saling bersesuaian

[1] Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ; Https://Simbi.Kemenag.Go.Id/Eliterasi/Storage/Perpustakaan/Slims/Repository/B5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.Pdf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018), Pasal 2.

[2] Amelya Izmi Azizah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2 (2024): 917.

[3] "Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (n.d.), Pasal 1.

tanpa paksaan.[4] Di samping rukun dan syarat tersebut, penghormatan terhadap kedudukan dan kemandirian hak wanita diwujudkan melalui kewajiban pembayaran mahar oleh calon mempelai pria.[5] Mahar merupakan hak mutlak istri yang bentuk dan nilainya disepakati bersama, bukan harga pembelian melainkan simbol ketulusan suami dalam memikul tanggung jawab nafkah dan perlindungan bagi pasangannya.

Sebelum melangkah ke jenjang akad yang mengikat tersebut, syariat Islam menyediakan instrumen pra-nikah berupa peminangan (*khitbah*) dan pertimbangan kesepadanan (*kafa'ah*).[6] Peminangan berfungsi sebagai ikhtiar perkenalan awal (*ta'aruf*) dan penjajakan niat baik antara kedua calon mempelai guna saling mengenal karakter serta meminimalisasi potensi ketidakcocokan di kemudian hari. Sementara itu, konsep *kafa'ah* terutama pada aspek kesalehan agama dan akhlak ditetapkan dalam fikih munakahat bukan untuk menciptakan sekat diskriminasi sosial, melainkan sebagai instrumen preventif guna menyelaraskan visi pasangan dan mewujudkan keharmonisan rumah tangga.[7]

Ketika akad perkawinan telah sah diikrarkan, konsekuensi normatif berikutnya berpindah pada penegakan hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.[8] Suami berkewajiban mencukupi nafkah lahir-batin dan menjadi pemimpin keluarga yang bijaksana, sedangkan istri berhak memperoleh perlakuan yang patut (*ma'rūf*) serta menjalankan perannya menjaga kehormatan dan keutuhan rumah tangga.[9] Terkait bentuk perkawinan, tata hukum keluarga meletakkan asas monogami sebagai prinsip dasar guna menjamin kepastian keadilan relasi. Poligami diposisikan sebagai pengecualian bersyarat ketat yang menuntut kesanggupan

[4] Athariq Faisal, "Inilah Pengertian Syarat Dan Rukun Pernikahan Dalam Islam Yang Wajib Kamu Ketahui," 17 Januari 2023, n.d., https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/.

[5] Edo Ferdian, "BATASAN JUMLAH MAHAR (MASKAWIN) DALAM PANDANGAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF," *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah* 3 (2021): 45.

[6] Krismono, "Peminangan: Antara Syariah Dan Tradisi," 2021, https://fis.uii.ac.id/blog/2021/03/19/peminangan-antara-syariah-dan-tradisi/.

[7] Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 35.

[8] Sifa Mulya Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 3 (2021): 108.

[9] Dwi Atmoko and Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 78.

berlaku adil, di mana hukum positif mewajibkan izin resmi pengadilan guna mencegah diskriminasi dan penelantaran hak keluarga.[10]

Meskipun aturan tentang perkawinan sudah sangat lengkap di dalam fikih maupun undang-undang, masalah utama yang sering terjadi di masyarakat adalah pemahaman yang masih setengah-setengah. Banyak pasangan menganggap peminangan hanya sebatas tradisi kumpul keluarga, mahar dijadikan beban gengsi materi, dan kafa'ah disalahartikan sebagai perbedaan status sosial. Selain itu, kurangnya kesadaran terhadap pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri kerap memicu perselisihan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dari persoalan tersebut, pertanyaan penelitian yang diangkat dalam artikel ini adalah bagaimana prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam mulai dari rukun, syarat, peminangan, mahar, kafa'ah, hingga hak dan kewajiban yang seharusnya dipahami dan diterapkan demi menjaga keutuhan keluarga. Pemahaman yang benar terhadap prinsip-prinsip perkawinan Islam sejak masa pra-nikah dapat menjadi kunci utama dalam mencegah konflik dan keretakan rumah tangga. Oleh sebab itu, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menganalisis prinsip-prinsip perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia agar dapat menjadi pedoman dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dipilih untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara menelaah aturan-aturan hukum serta ajaran syariat Islam mengenai perkawinan. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berasal dari aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku fikih munakahat, jurnal ilmiah hukum Islam, serta artikel-artikel ilmiah dari laman web terpercaya yang membahas tentang rukun, syarat, peminangan, mahar, kafa'ah, hak dan kewajiban suami istri, hingga masalah poligami. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mencari, membaca, dan mencatat poin-poin penting dari buku, artikel jurnal, maupun dokumen digital yang berkaitan dengan topik pembahasan. Setelah itu, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan

[10] Sri Rizki, Sufirman Rahman, and Said Sampara, "Polygamy in the Indonesian Marriage Law System," *Meraja Journal* 3, no. 3 (2020): 142, https://doi.org/10.33080/mrj.v3i3.140.

menjelaskan aturan-aturan tersebut secara runtut, menghubungkannya dengan masalah yang ada, lalu menarik kesimpulan yang jelas dan mudah dipahami.

METODE

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji kesesuaian dan keterkaitan antara ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian., pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin, asas, dan konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli guna membangun argumentasi hukum yang sistematis., dan pendekatan filosofis (philosophical approach) dapun pendekatan filosofis digunakan untuk mengkaji nilai-nilai dasar, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan yang mendasari pengaturan hukum terkait objek penelitian[11].

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan terkait lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis untuk menemukan keterkaitan antara pendidikan hukum, nilai Islam, kesadaran hukum, dan budaya hukum.

Hasil analisis digunakan untuk merumuskan model konseptual pendidikan hukum berbasis nilai Islam dalam kerangka hukum positif Indonesia. Penelitian ini bersifat normatif-konseptual dan tidak menggunakan data empiris berupa wawancara, observasi, atau survei. Oleh karena itu, model yang dihasilkan merupakan konstruksi konseptual yang masih memerlukan pengujian empiris pada konteks masyarakat dan lingkungan sosial yang berbeda.

PEMBAHASAN

Definisi, Rukun, dan Syarat Perkawinan dalam Fiqih dan Hukum Positif

Perkawinan dalam bahasa Arab berasal dari kata an-nikāh dan az-ziwāj/az-*zawāj*. Kata nikah memiliki arti dasar menghimpun, berkumpul, atau menyatukan,

[11] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Edisi Revisi, Cetakan ke-15* (Jakarta: Kencana, 2021). hlm. 133.

yang dalam konteks hubungan manusia bermakna menghimpun dua orang yang berlawanan jenis menjadi satu kesatuan ikatan. Pernikahan dalam Islam dapat diartikan sebagai perjanjian (akad) suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang ingin melanjutkan hubungan secara halal. Melalui akad ini, hubungan yang semula terlarang berubah menjadi bernilai ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Swt. Di Indonesia, aturan hukum Islam yang tertuang dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempertegas bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat *(mītsāqan galīzhā*) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[12] Sementara itu, dari sudut pandang hukum positif, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[13] Perintah untuk melangsungkan pernikahan terdapat di dalam Surah An-Nur ayat 32:[14]

وَأَنكِحُوا۟ ٱلْأَيَـٰمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَآئِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.*"

Meskipun syariat memerintahkan perkawinan, para ulama fikih membagi hukum melangsungkan perkawinan menjadi lima kategori.[15] Pertama, hukumnya wajib bagi orang yang sudah mampu memberi nafkah dan khawatir terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah. Kedua, hukumnya sunnah bagi orang yang sudah mampu dan berkeinginan menikah, tetapi masih sanggup menahan hawa nafsunya. Ketiga, hukumnya mubah sebagai hukum asal perkawinan bagi orang yang tidak terdesak oleh syahwat maupun halangan tertentu. Keempat, hukumnya makruh bagi orang yang belum memiliki kemampuan memberi nafkah sehingga dikhawatirkan menelantarkan pasangannya. Kelima, hukumnya berubah menjadi

[12] Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ; Https://Simbi.Kemenag.Go.Id/Eliterasi/Storage/Perpustakaan/Slims/Repository/B5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.Pdf*, Pasal 2.

[13] Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009).

[15] Agus Susanto, "Berbagai Hukum Nikah Dalam Islam," 2026, https://cahaya.kompas.com/doa-dan-niat/26A22143418690/berbagai-hukum-nikah-dalam-islam-dari-wajib-hingga-haram-beserta.

haram jika seseorang menikah dengan niat buruk, seperti ingin menyiksa, menyakiti, atau menzalimi orang lain.

Agar suatu perkawinan sah menurut agama dan diakui oleh hukum negara, proses akad nikah wajib memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan. Di Indonesia, ketentuan mengenai rukun dan syarat perkawinan yang bersumber dari fikih Islam telah terangkum secara sistematis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), rukun perkawinan terdiri atas lima hal yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.[16] Ketentuan dalam KHI ini sejalan dengan pandangan mayoritas ulama (jumhur ulama), meskipun Mazhab Hanafi memandang rukun perkawinan pada hakikatnya hanya satu, yaitu shighat atau ijab dan kabul, sedangkan unsur lainnya dimasukkan ke dalam kategori syarat.

Kompilasi Hukum Islam juga mengatur syarat bagi masing-masing rukun secara rinci dalam Pasal 15 hingga Pasal 29. Calon mempelai pria dan wanita harus memenuhi syarat beragama Islam, jelas identitasnya, memberikan persetujuan secara bebas tanpa paksaan, serta terbebas dari larangan perkawinan, baik karena hubungan darah, hubungan susuan, hubungan semenda, maupun status wanita yang masih berada dalam masa iddah. Untuk wali nikah, Pasal 19 hingga Pasal 23 KHI menegaskan bahwa wali harus berjenis kelamin laki-laki, muslim, baligh, berakal sehat, serta adil, dengan urutan hak perwalian yang berpindah secara berjenjang mulai dari wali nasab hingga beralih ke wali hakim jika ada perselisihan atau halangan syar'i. Terkait saksi, Pasal 24 hingga Pasal 26 KHI menetapkan kehadiran sekurang-kurangnya dua orang saksi laki-laki muslim yang adil, mengerti maksud akad, serta hadir langsung di majelis akad. Adapun syarat ijab dan kabul dalam Pasal 27 hingga Pasal 29 KHI menuntut adanya kejelasan lafal, kesesuaian antara pernyataan wali dan jawaban mempelai pria, diucapkan secara bersambung dalam satu majelis, serta tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

Mahar, Peminangan, dan Kafa'ah

Kata sadaq" dengan membuka atau memecahkan huruf "sad" (صَداق) adalah sebutan bagi harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan karena akad nikah atau karena hubungan badan. Istilah "sadaq" berasal dari kata الصدق yang berarti keteguhan dan kekuatan, karena mahar adalah kompensasi yang paling kuat kedudukannya, ia tidak gugur hanya karena kesepakatan untuk

[16] Faisal, "Inilah Pengertian Syarat Dan Rukun Pernikahan Dalam Islam Yang Wajib Kamu Ketahui."

menghapusnya.[17] Dasar hukum mahar ada di dalam surah An-nisa ayat 4, Allah SWT Berfirman:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: "*Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.*"

Dalam syariat Islam tidak menetapkan batas maksimal maupun batas minimal mahar, bahkan syariat Islam memerintahkan supaya mempermudah dan memperingan mahar. Menurut kesepakatan jumhur ulama, membayar mahar kepada calon istri menjadi hal yang tidak dapat dihilangkan dan tidak dapat ditinggalkan. Al-Quran mewajibkan calon suami untuk memberikan sejumlah mahar yang disepakati kepada calon perempuan dalam akad pernikahan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam merujuk pada pasal 30, bahwa tidak ada batasan jumlah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri, namun mahar tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.[18] Nilai yang terkandung dalam pemberian mahar dengan memperhatikan kesederhananan dan kemudahan dan ketulusan kasih sayang terdapat dalam hadis nabi. Ketulusan dan kasih sayang mengiringi pemberian mahar dengan mengedepankan kesedrhanan dan kemudahan sebagaimana Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Rasulullah Shalallahu'alaihi Wasallam bersabda "carilah sesuatu (mahar) cincin, sekalipun terbuat dari besi. Jika tidak mendapati, mahar berupa surat-surat Al-Qur'an yang engkau hafal." (HR. Bukhari No. 1578).

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Dalam kitab Hasyiyah Rad al-Mukhtar Imam Ibnu Abidin, ulama hanafiyah, menyebutkan bahwa khitbah adalah sebuah permintaan untuk menikah. Menurut Imam asy-Syaribini, ulama syafi'iyah, khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang akan dipinang.[19]

Selanjutnya, mengenai hukum peminangan, fuqaha berbeda pendapat. Menurut Mazhab Maliki, hukum peminangan adalah sunah. Menurut sebagian ulama syafi'iyah, hukum peminangan adalah mubah. Menurut pendapat ketiga, hukum peminangan mengikuti hukum pernikahan. Dalam arti, ketika

[17] Muhammad Abduh Tuasikal, "Mahar Nikah Dalam Islam Tinjauan Fikih Mazhab Syafi'I," 2026, https://rumaysho.com/author/admin-2.
[18] Ferdian, "BATASAN JUMLAH MAHAR (MASKAWIN) DALAM PANDANGAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF," 40–55.
[19] Rusdaya Basri, *Fikih Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan*, 2019, 42.

pernikahannya berhukum wajib maka peminangan hukumnya wajib, jika pernikahannya sunah, peminagannya juga sunah, dan seterusnya. Ada dua metode dalam peminangan, yaitu

1. Dengan ungkapan yang terus terang. Seperti, "Saya ingin menikahi kamu". Dan
2. Dengan sendiran. Misalnya, "Aku mencari calon istri yang seperti dirimu".

Kedua metode di atas sama-sama dapat digunakan terhadap perempuan yang masih belum pernah menikah dan tidak sedang dalam menjalani masa iddah bila pernah menikah. Jika dalam keadaan masa idah maka ada pengklasifikasian. Bila dalam masa idah wafat (suaminya meninggal) maka peminangan dengan metode pertama tidak boleh dan boleh dengan metode kedua. Jika dalam masa iddah talak (diceraikan) maka bila berupa talak raj'i (talak satu atau dua), tidak boleh meminangnya sama sekali, baik dengan ungkapan terus terang maupun dengan sendiran. Namun, jika berupa talak ba'in (talak tiga), menurut mayoritas ulama, boleh meminangnya, baik dengan ungkapan terus terang maupun dengan sendiran.

Peminangan juga tidak boleh (haram) dilakukan kepada perempuan yang sudah menerima pinangan orang lain, baik dengan cara terus terang maupun melalui sindiran. Boleh meminangnya bila peminangan dengan sebelumnya sudah dibatalkan. Rasulullah Saw menegaskan,"Janganlah kalian meminang pinangan saudara kalian sehingga ia menikahinya atau meninggalkannya." (HR Bukhari).[20]

Secara bahasa, istilah kafa'ah diambil dari kata *al-kafu'* atau *kafa'* yang bermakna sepadan, selaras, setara, dan seimbang. Dalam konteks fikih pernikahan, kafa'ah dipahami sebagai kesetaraan derajat dan kondisi antara suami dan istri guna menciptakan keserasian dan ketenteraman dalam kehidupan berumah tangga. Landasan konsep ini berpijak pada tuntunan hadis Rasulullah Saw., salah satunya riwayat riwayat dari Sayyidah 'Aisyah r.a. yang menganjurkan kaum mukmin agar cermat memilih pasangan serta menikah dengan orang yang sekufu.[21] Di samping itu, sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. menegaskan bahwa kendati pasangan dapat dinikahi karena harta, keturunan, atau kecantikannya, komitmen terhadap ajaran agama dan akhlak harus dijadikan sebagai tolak ukur pertimbangan yang paling utama agar rumah tangga terhindar dari perselisihan.

[20] Nurcahaya, "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2021): 26–31.

[21] Agus Salim Manalu Boang dan Firmansyah Heri, "'Konsep Kafaah Dalam Hukum Perkawinan Islam: Telaah Dari Kitab Fathul Muin', , Vol. 3, No. 1 (2026), Hlm. 38–40.," *Mesada: Journal of Innovative Research* 3 (2026): 38–40.

Ditinjau dari perspektif Mazhab Syafi'i melalui telaah kitab Fath al-Mu'in, standar kesetaraan dalam kafa'ah dinilai dari posisi pihak laki-laki terhadap pihak perempuan, sehingga konsep ini hadir sebagai instrumen perlindungan hak bagi perempuan agar tidak dirugikan atau direndahkan martabatnya dalam ikatan pernikahan. Ulama Mazhab Syafi'i memetakan unsur kafa'ah ke dalam beberapa aspek penting, yaitu agama *(al-dīn)*, garis keturunan *(al-nasab)*, keselamatan dari aib perkawinan *(al-salāmah min al-'uyūb)*, status kemerdekaan *(al-ḥurriyyah)*, serta pekerjaan atau status sosial *(al-ḥirfah)*.[22] Meskipun demikian, kitab Fath al-Mu'in menegaskan bahwa kafa'ah bukanlah rukun maupun syarat sahnya akad nikah, melainkan hak yang melekat pada diri perempuan dan walinya. Dengan demikian, apabila perempuan dan walinya merelakan ketiadaan kesepadanan tersebut, akad perkawinan tetap sah secara hukum syariat.

Dalam konteks hukum positif dan dinamika sosial di Indonesia, prinsip kesetaraan ini telah diakomodasi melalui regulasi resmi negara, khususnya Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menetapkan bahwa ketiadaan sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah suatu perkawinan, kecuali jika ketidaksekufuan tersebut terjadi akibat perbedaan agama *(ikhtilāf al-dīn)*.[23] Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam tata hukum Indonesia, kesamaan agama menjadi batas mutlak kafa'ah yang tidak dapat ditawar demi keabsahan ikatan perkawinan. Seiring dengan perkembangan zaman, pemaknaan kafa'ah di kalangan generasi muda telah bergeser dari sekadar stratifikasi hierarki tradisional menuju aspek kesiapan fungsional, seperti keselarasan visi hidup, kematangan emosional, komunikasi yang sehat, serta tanggung jawab ekonomi bersama guna mewujudkan keluarga yang harmonis.

Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Mewujudkan Keluarga yang Sakinah

Hak dan kewajiban suami istri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam hubungan perkawinan. Dalam perkawinan monogami, (perkawinan antara satu orang suami dengan satu orang istri), hubungan hak dan kewajiban menjadi lebih jelas dan seimbang karena hanya melibatkan dua pihak.[24] Secara singkat, hak

[22] Gustiawati dan Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," 33–86.
[23] Adilla Widya Puspita, "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Generasi Z Perspektif Fikih Munakahat" (Universitas Islam Indonesia, 2025).
[24] Nurani, "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam," 108–10.

adalah segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh suami atau istri, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Hak dan kewajiban ini merupakan bagian dari peran dan fungsi masing-masing pihak yang harus diterima dan dilaksanakan. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suami atau istri telah menjalankan peran dan tanggung jawab mereka dengan benar. Contohnya, istri berhak mendapatkan nafkah, sementara kewajibannya adalah taat kepada suami. Jika suami gagal memenuhi kewajiban nafkah, maka haknya untuk menerima ketaatan dari istri juga akan hilang.

Adapun hak istri yang menjadi kewajiban suami yang pertama adalah mahar. Mahar bukan rukun wajib dalam pernikahan, dapat diberikan saat akad nikah atau setelahnya, namun tetap merupakan kewajiban bagi pria kepada wanita yang akan menjadi istrinya. Kedua, Kewajiban memberikan nafkah merupakan konsekuensi alami dari peran suami sebagai pemimpin keluarga. Suami yang mampu wajib memberikan nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini bukan berarti hubungan suami-istri bersifat transaksional atau memberikan hak suami untuk bersikap sewenang-wenang. Sebaliknya, istri juga tidak berhak bertindak sewenang-wenang hanya karena nafkah yang diberikan suami sedikit atau tidak cukup.

Hak suami yang menjadi kewajiban istri yaitu mencakup kewajiban istri untuk menghormati dan menaati suaminya. Kehidupan akhirat seorang istri bahkan bergantung pada suaminya. Kewajiban istri lainnya meliputi menyerahkan diri sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Islam mewajibkan istri untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin suami, menjaga kehormatan dan nama baik suami, menjaga harta suami, menjalankan ajaran agama dengan taat, serta membimbing suami asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tanggung jawab istri tidak bersifat materi, melainkan pertama, hubungan suami-istri dengan cara yang sesuai kodrat. Kedua, Memberikan rasa ketenangan, cinta, dan kasih sayang dalam rumah tangga. Ketiga, menaati suami selama suami tidak menyuruh melakukan perbuatan maksiat. Perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah Swt. dan patuh kepada suami. Namun, ketaatan kepada suami tidak berlaku jika suami menyuruh berbuat maksiat, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw., "Tidak ada kewajiban untuk taat kepada siapa pun jika disuruh untuk melakukan maksiat kepada Allah Swt."

Berbeda dengan perkawinan monogami yang hanya melibatkan dua pihak, dinamika relasi hak dan kewajiban tersebut menjadi jauh lebih kompleks ketika memasuki ranah perkawinan poligami. Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani yaitu Polu atau Apolus yang berarti banyak, Dan Gamos atau Gamein berarti kawin atau perkawinan. Poligami adalah perkawinan dengan lebih dari satu pasangan. Secara istilah, poligami adalah ikatan perkawinan di mana seorang suami mengawini lebih dari satu istri (dua sampai empat orang) dalam waktu yang bersamaan. Dalam KBBI, pengertian poligami itu sendiri adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Bangsa Arab sebelum masuknya islam juga sudah mengenal poligami. Ada yang beristri 10 hingga memiliki 17 istri.

Dasar hukum poligami dalam hukum islam terdapat dalam al-quran surah An-nisa ayat 3:

وَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوْا فِى الْيَتٰمٰى فَانْكِحُوْا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاۤءِ مَثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۚ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوْا فَوَاحِدَةً اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَلَّا تَعُوْلُوْا ۝٣

Artinya: *Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.*

Ayat ini membolehkan poligami namun menekankan keadilan sebagai syarat utama. Jika tidak mampu adil, maka dianjurkan monogami. Turunnya ayat tersebut bertujuan untuk membatasi jumlah istri masyarakat Arab dan lainnya yang pada masa itu tidak ada batasan. Ayat ini menekankan betapa pentingnya keadilan dalam pernikahan. Jika ada ketidakpastian dalam berlaku adil terhadap beberapa istri, maka dianjurkan untuk menikahi satu istri saja.[25]

Adapun dasar hukum poligami di Indonesia, yaitu ketentuan pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan mengatur secara jelas bahwa Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Kemudian, pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan

[25] Fajrul, "An-Nisa Ayat 3, Tafsir Dan Penjelasannya," 2024, https://islam.mediamu.com/an-nisa-ayat-3-tafsir-penjelasan-dan-makna-didalamnya.

dari calon suami mengizinkan adanya poligami.[26] Khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat KHI yang menerangkan, "Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama".[27] Merujuk pada ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya poligami dapat dilakukan di Indonesia, sepanjang poligami tersebut dilakukan sesuai dengan hukum poligami yang berlaku di Indonesia dan memenuhi sejumlah syarat-syarat poligami.

Dalam perkawinan poligami, suami berhak memperoleh ketaatan dan penghormatan dari istri selama tidak bertentangan dengan ajaran syariat, mendapatkan dukungan dalam memimpin rumah tangga dan mendidik anak, serta memiliki hak atas privasi untuk menjaga kerahasiaan keluarga tanpa campur tangan pihak ketiga. Sebaliknya, hak-hak tersebut diimbangi oleh kewajiban suami untuk mencukupi nafkah lahir batin secara adil yang mencakup pangan, sandang, tempat tinggal, dan kesehatan, memberikan perlindungan fisik maupun emosional demi terciptanya rasa aman, serta memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang dan kebaikan budi pekerti sebagaimana ditauladankan oleh Rasulullah Saw.

Di samping memiliki hak, seorang istri dalam perkawinan poligami juga dituntut untuk bersikap lebih bijaksana demi menjaga keharmonisan dan keseimbangan hubungan keluarga. Hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi penerimaan mahar sesuai ketentuan Surah An-Nisa ayat 4, pemenuhan nafkah lahir dan batin berupa sandang, pangan, papan, kasih sayang, dan perlindungan, serta hak mutlak untuk diperlakukan secara adil. Sebagai timbal baliknya, kewajiban utama istri adalah menunjukkan ketaatan kepada suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf demi meraih keridaan Allah Swt. Ketaatan tersebut diwujudkan secara konkret melalui pemeliharaan kehormatan diri dan harta suami saat suami tidak berada di rumah, menjaga tutur kata, sikap, serta penampilan agar senantiasa menyenangkan suami, menerima nasihat suami dengan lapang dada sebagaimana diamanatkan dalam Surah An-Nisa ayat 34, menjaga nama baik dan aib keluarga, serta melayani kebutuhan biologis suami secara ikhlas tanpa adanya uzur syar'i.

KESIMPULAN

[26] Rizki, Rahman, and Sampara, "Polygamy in the Indonesian Marriage Law System," 139–50.
[27] Renata Christia., "Dasar Hukum Poligami Di Indonesia Dan Prosedurnya," 2025, https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaeef9/%0A.

Pendidikan hukum berbasis nilai Islam memiliki relevansi konseptual dalam memperkuat kesadaran hukum masyarakat karena pendidikan hukum dapat menghubungkan pengetahuan mengenai norma dengan pemahaman, internalisasi nilai, dan perilaku hukum. Nilai keadilan, amanah, kejujuran, tanggung jawab, kemaslahatan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat berfungsi sebagai landasan etis dalam proses tersebut. Nilai Islam dalam konstruksi penelitian ini tidak menggantikan hukum positif, tetapi memberikan orientasi moral dalam proses internalisasi dan aktualisasi norma hukum.

Penelitian ini merumuskan model pendidikan hukum enam tahap**,** yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, internalisasi nilai Islam, kesadaran hukum, perilaku taat hukum, dan budaya hukum**.** Model tersebut menempatkan internalisasi nilai Islam sebagai penghubung etis antara pemahaman hukum dan aktualisasi perilaku. Dengan konstruksi tersebut, pendidikan hukum tidak berhenti pada transfer pengetahuan, tetapi diarahkan menuju pembentukan perilaku dan budaya hukum.

Kebaruan penelitian terletak pada konstruksi konseptual integrasi pendidikan hukum dan nilai Islam dalam proses berjenjang dari pengetahuan menuju budaya hukum. Meskipun demikian, model ini masih bersifat normatif-konseptual dan belum membuktikan hubungan kausal secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu menguji model tersebut melalui penelitian lapangan dengan mempertimbangkan karakteristik masyarakat, lingkungan pendidikan, latar budaya, serta bentuk hukum yang menjadi objek kajian.

REFERENSI

Atmoko, Dwi, and Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022.

Azizah, Amelya Izmi. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)* 2 (2024): 916–925.

Christia., Renata. "Dasar Hukum Poligami Di Indonesia Dan Prosedurnya," 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-poligami-dan-prosedurnya-yang-sah-di-indonesia-lt5136cbfaaeef9/%0A.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2009.

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. *Fikih Munakahat: 4 Mazhab Dan Kebijakan*, 2019.

Faisal, Athariq. "Inilah Pengertian Syarat Dan Rukun Pernikahan Dalam Islam Yang Wajib Kamu Ketahui." 17 Januari 2023, n.d. https://hijra.id/blog/articles/lifestyle/syarat-dan-rukun-pernikahan-dalam-islam/.

Fajrul. "An-Nisa Ayat 3, Tafsir Dan Penjelasannya," 2024. https://islam.mediamu.com/an-nisa-ayat-3-tafsir-penjelasan-dan-makna-didalamnya.

Ferdian, Edo. "BATASAN JUMLAH MAHAR (MASKAWIN) DALAM PANDANGAN ISLAM DAN HUKUM POSITIF." *JAS: Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah* 3 (2021).

Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (2018): 33–86.

Kemenag RI. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia ; Https://Simbi.Kemenag.Go.Id/Eliterasi/Storage/Perpustakaan/Slims/Repository/B5c07c0ce34195adb3cd15ad059b33f2.Pdf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

Krismono. "Peminangan: Antara Syariah Dan Tradisi," 2021. https://fis.uii.ac.id/blog/2021/03/19/peminangan-antara-syariah-dan-tradisi/.

Manalu Boang, Agus Salim, and Firmansyah Heri. "'Konsep Kafaah Dalam Hukum Perkawinan Islam: Telaah Dari Kitab Fathul Muin', , Vol. 3, No. 1 (2026), Hlm. 38–40." *Mesada: Journal of Innovative Research* 3 (2026).

Nurani, Sifa Mulya. "Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law and Family Studies* 3 (2021): 108–10.

Nurcahaya. "Konsep Kafa'ah Dalam Hadis-Hadis Hukum." *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3 (2021): 26–31.

Puspita, Adilla Widya. "Konsep Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Generasi Z Perspektif Fikih Munakahat." Universitas Islam Indonesia, 2025.

Rizki, Sri, Sufirman Rahman, and Said Sampara. "Polygamy in the Indonesian Marriage Law System." *Meraja Journal* 3, no. 3 (2020). https://doi.org/10.33080/mrj.v3i3.140.

Susanto, Agus. "Berbagai Hukum Nikah Dalam Islam," 2026. https://cahaya.kompas.com/doa-dan-niat/26A22143418690/berbagai-hukum-nikah-dalam-islam-dari-wajib-hingga-haram-beserta.

Tuasikal, Muhammad Abduh. "Mahar Nikah Dalam Islam Tinjauan Fikih Mazhab Syafi'I," 2026. https://rumaysho.com/author/admin-2.

Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (n.d.).